



**Rudy C
Tarumingkeng:**

DARI SWASEMBADA KE KEDAULATAN PANGAN

**Evaluasi Kebijakan, Tantangan, dan
Agenda Reformasi**

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Professor of Management NUP: 9903252922

Rector, Cenderawasih State University, Papua (1978-1988)

Rector, Krida Wacana Christian University, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

BigData Analyst, Concurrently Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta

DARI SWASEMBADA KE KEDAULATAN PANGAN: EVALUASI KEBIJAKAN, TANTANGAN, DAN AGENDA REFORMASI

I. Pendahuluan: Dari “Cukup Beras” ke “Berdaulat atas Pangan”

Indonesia sering digambarkan sebagai “negara agraris” sekaligus “megabiodiversity country”. Namun paradoksnya, negeri yang kaya lahan, air, dan keanekaragaman hayati ini masih berkali-kali bergantung pada impor pangan pokok—terutama beras, kedelai, gula, dan gandum. Setiap kali harga beras naik atau stok menipis, isu ketahanan dan kedaulatan pangan kembali menyeruak.

Pada awal 1980-an, Indonesia pernah menorehkan sejarah: **swasembada beras** yang diakui secara internasional. FAO memberikan penghargaan kepada Indonesia setelah pada tahun 1984 produksi beras mampu memenuhi kebutuhan domestik, bahkan sempat menjadi eksportir. (museumkepresidenan.id) Namun, capaian itu tidak bertahan lama. Sejak pertengahan 1980-an, kenaikan produksi beras melambat, dan dalam beberapa dekade berikutnya Indonesia kembali menjadi importir rutin. (Historia.ID)

Memasuki abad ke-21, konsep **“swasembada pangan”** dipandang tidak lagi cukup. Tantangan baru muncul: perubahan iklim, kerentanan rantai pasok global, konsentrasi pasar komoditas, serta dominasi korporasi dalam produksi dan distribusi. Di tengah itu, berkembang gagasan **“kedaulatan pangan”**—sebuah pendekatan yang menekankan hak bangsa dan rakyat untuk menentukan sistem pangan sendiri, berbasis produksi lokal, keadilan agraria, keberlanjutan, dan budaya makan yang beragam.[\(kumparan\)](#)

Tulisan ini membahas perjalanan **dari swasembada ke kedaulatan pangan** dengan tiga fokus utama:

1. **Evaluasi kebijakan** pangan Indonesia—dari era swasembada beras Orde Baru hingga kebijakan pangan kontemporer yang berpayung pada UU Pangan dan pembentukan Badan Pangan Nasional.
2. **Identifikasi tantangan** struktural, ekonomi, sosial, politik, dan ekologis yang menghambat terwujudnya kedaulatan pangan.
3. **Perumusan agenda reformasi** yang lebih komprehensif untuk membawa Indonesia melampaui sekadar “cukup beras” menuju sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan resilien.

II. Kerangka Konseptual: Swasembada, Ketahanan, Kemandirian, dan Kedaulatan Pangan

1. Swasembada Pangan

Secara sederhana, **swasembada pangan** dimaknai sebagai kondisi ketika produksi domestik suatu komoditas (misalnya beras) mampu memenuhi seluruh atau mayoritas kebutuhan konsumsi nasional, sehingga impor dapat ditekan seminimal mungkin atau ditiadakan sama sekali.

Karakter utama swasembada:

- Fokus pada **neraca kuantitatif**: produksi $\geq$ konsumsi.

- Biasanya diukur **per komoditas** (misalnya swasembada beras, swasembada gula).
- Dicapai melalui **intensifikasi dan ekstensifikasi**: peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam.
- Secara politik, sering menjadi **“prestise nasional”**: simbol keberhasilan pemerintah.

Namun, swasembada tidak otomatis menjamin:

- Distribusi yang adil antardaerah.
- Kesejahteraan petani (harga di tingkat petani bisa tetap rendah).
- Keberlanjutan ekologis (jika ditempuh dengan input kimia berlebih dan merusak lingkungan).

2. Ketahanan Pangan (Food Security)

Konsep **ketahanan pangan** merujuk pada definisi FAO: keadaan ketika semua orang, setiap waktu, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, sesuai kebutuhan dan preferensi budaya untuk hidup aktif dan sehat. Konsep ini mengandung empat pilar: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas.

Dalam konteks Indonesia, **UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan** menyatakan bahwa negara wajib mewujudkan **ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan** yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi seluruh rakyat. ([Peraturan BPK](#)) Ketahanan pangan menjadi *outcome* yang diharapkan dari penyelenggaraan pangan nasional.

3. Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan menekankan kemampuan bangsa untuk **menghasilkan pangan dari dalam negeri** dan memanfaatkan sumber daya lokal, tanpa terlalu bergantung pada impor dan kuasa pihak luar. Ia

berada di antara swasembada (kuantitatif) dan kedaulatan (normatif-politik):

- Lebih luas dari swasembada (bukan hanya satu komoditas).
- Menekankan **kapasitas internal**: teknologi, kelembagaan, SDM, dan infrastruktur.

UU 18/2012 menyebutkan bahwa kebijakan pangan difokuskan pada dua hal—**kedaulatan pangan dan kemandirian pangan**—untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. (ppsub.ub.ac.id)

4. Kedaulatan Pangan (Food Sovereignty)

Kedaulatan pangan muncul dari gerakan petani dunia, khususnya La Via Campesina, sejak 1990-an. Ia dimaksudkan sebagai tandingan terhadap pendekatan ketahanan pangan yang dianggap terlalu teknokratis dan membuka ruang dominasi korporasi global. La Via Campesina memaknai kedaulatan pangan sebagai **hak rakyat, komunitas, dan negara untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri**, yang berakar pada produksi lokal, reforma agraria, perlindungan sumber daya alam, serta perdagangan yang adil. ([kumparan](#))

Dalam **UU No. 18 Tahun 2012**, kedaulatan pangan didefinisikan sebagai **hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan** yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. ([BPHN](#))

Ciri utama kedaulatan pangan:

- Pangan sebagai **hak asasi**, bukan sekadar komoditas.
- Menuntut **reforma agraria** dan perlindungan lahan pertanian.
- Menjunjung **produksi lokal dan keragaman pangan** sesuai budaya.
- Menolak dominasi segelintir korporasi dan spekulasi pasar global.

- Menempatkan petani kecil dan komunitas lokal sebagai **subjek utama**.

Perdebatan di Indonesia muncul karena meski istilah “kedaulatan pangan” sering digunakan dalam dokumen kebijakan, **penjelasan operasionalnya masih kabur**, termasuk hubungan persisnya dengan ketahanan dan kemandirian pangan. ([Berkas DPR](#))

III. Sejarah Kebijakan Swasembada: Puncak dan Kerentanan

1. Era Orde Baru: Revolusi Hijau dan Swasembada Beras 1984

Pada masa Orde Baru, khususnya sejak awal 1970-an, pemerintah meluncurkan program besar-besaran untuk mencapai swasembada beras:

- **Program Bimas/Inmas** (Bimbingan/Intensifikasi Massal): penyediaan paket teknologi (pupuk kimia, pestisida, varietas unggul semidwarf), kredit, dan pendampingan penyuluh.
- **Pembangunan irigasi** besar-besaran, bendungan, dan jaringan irigasi teknis.
- **Peran Bulog** sebagai lembaga negara yang membeli gabah petani dengan Harga Dasar dan menjaga stok strategis, sekaligus menstabilkan harga beras.
- **Subsidi pupuk** dan input lain untuk mendorong produktivitas.

Kebijakan ini mencatat sukses besar: pada tahun 1984 Indonesia mencapai **swasembada beras**, diperingati sebagai tonggak sejarah dan memperoleh penghargaan dari FAO pada tahun 1985. (museumkepresidenan.id)

Namun di balik keberhasilan itu, beberapa catatan kritis muncul:

- **Ketergantungan pada input impor** (pupuk, pestisida, benih) dan perusahaan multinasional.

- **Monokultur beras** yang mengurangi keberagaman pangan lokal.
- Dampak ekologis: degradasi tanah, pencemaran air, dan kerentanan hama.
- Struktur agraria tidak banyak berubah; petani kecil tetap menguasai lahan sempit.

2. Gagal Melestarikan Swasembada

Swasembada beras tidak bertahan lama. Data menunjukkan, kenaikan produksi beras melambat sejak 1985, dan Indonesia kembali bergantung pada impor. ([Historia.ID](#)) Penyebabnya antara lain:

- **Stagnasi produktivitas:** penerapan teknologi intensif mulai menghadapi batas ekologis; efisiensi marginal menurun.
- **Penurunan investasi** pada irigasi dan infrastruktur pertanian pasca “puncak” sukses.
- **Alih fungsi lahan** pertanian ke permukiman dan industri, khususnya di Jawa.
- **Krisis ekonomi dan fiskal** yang membatasi kemampuan pemerintah mempertahankan subsidi besar.

Kegagalan melestarikan swasembada menunjukkan bahwa **keberhasilan jangka pendek tidak sama dengan ketangguhan jangka panjang**.

3. Era Reformasi: Liberalisasi, Desentralisasi, dan Ketergantungan Baru

Pasca 1998, reformasi politik dan ekonomi mengubah lanskap kebijakan pangan:

- **Liberalisasi perdagangan** mengikuti tekanan lembaga internasional dan kesepakatan WTO; tarif impor diturunkan dan peran Bulog dikurangi, terutama untuk komoditas nonberas.

- **Desentralisasi** membuat kewenangan pertanian dan pangan tersebar di berbagai level pemerintahan daerah; koordinasi menjadi lebih kompleks.
- Bulog tidak lagi memonopoli perdagangan pangan, tetapi tetap diberi mandat strategis untuk beras dan beberapa komoditas tertentu.

Dalam beberapa periode pemerintahan, slogan swasembada pangan—**beras, jagung, kedelai, gula, daging**—kembali digemakan. Namun di banyak kasus, target tersebut sulit tercapai. Untuk mengamankan stok dan menstabilkan harga, pemerintah **berulang kali mengandalkan impor**, misalnya penugasan impor beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2023–2024. (badanpangan.go.id)

Era ini memperlihatkan paradoks: di satu sisi, ada retorika kemandirian dan kedaulatan pangan; di sisi lain, praktik kebijakan masih banyak bertumpu pada **mekanisme darurat impor** ketika krisis melanda.

IV. Pergeseran Paradigma: Dari Swasembada ke Kedaulatan Pangan

1. Menguatnya Wacana Kedaulatan Pangan

Seiring kekecewaan terhadap ketergantungan impor dan dampak negatif liberalisasi, organisasi petani dan masyarakat sipil di Indonesia mulai mengadopsi wacana **kedaulatan pangan**. Serikat petani, akademisi, dan LSM menyoroti:

- Rentannya petani kecil terhadap fluktuasi harga dan kebijakan impor.
- Konsentrasi penguasaan lahan dan sumber daya oleh korporasi.
- Ketergantungan terhadap benih hibrida/paten dan input kimia.
- Terpinggirkannya pangan lokal (sagu, sorgum, umbi, jagung lokal) oleh beras dan gandum.

Kedaulatan pangan dipandang sebagai **strategi dasar** untuk melengkapi ketahanan pangan nasional: ketahanan sebagai tujuan (*outcome*), kedaulatan sebagai **jalan dan prinsip** untuk mencapainya.[\(Neliti\)](#)

2. Kedaulatan Pangan dalam UU No. 18 Tahun 2012

UU No. 18/2012 adalah tonggak penting karena secara eksplisit memasukkan tiga konsep: **kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan**. Kedaulatan pangan dalam UU ini menegaskan:

- **Hak negara dan bangsa** untuk secara mandiri menentukan kebijakan pangan.
- **Hak masyarakat** untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- Penekanan pada **produksi lokal** dan pemanfaatan sumber daya domestik.[\(BPHN\)](#)

Namun, studi kebijakan mencatat bahwa **tidak ada uraian operasional yang memadai** tentang bagaimana kedaulatan pangan diimplementasikan, dan bagaimana hubungan hierarkis maupun fungsional antara kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan.[\(Berkas DPR\)](#)

3. Badan Pangan Nasional dan Upaya Konsolidasi Kebijakan

Pembentukan **Badan Pangan Nasional (Bapanas)** sebagai lembaga yang berada langsung di bawah presiden bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang pangan. Bapanas memiliki mandat:

- Menyusun **kebijakan dan rencana strategis pangan nasional**.
- Menetapkan **Harga Pembelian Pemerintah (HPP)** dan **Harga Eceran Tertinggi (HET)** untuk komoditas kunci.
- Mengelola dan mengkoordinasi **Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)**.

- Mengembangkan **Satu Data Pangan**, pola pangan harapan, serta kesiapsiagaan krisis pangan. (badanpangan.go.id)

Berbagai Peraturan Badan Pangan Nasional tahun 2022–2024 mengatur:

- **Harga acuan pembelian dan penjualan** beberapa komoditas seperti gabah, beras, jagung, gula, daging, telur, cabai dan bawang. (badanpangan.go.id)
- **Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah** (beras, jagung, bawang, cabai, minyak goreng, telur, ikan, dll.) dan tata cara penyalurannya untuk bantuan pangan, penanggulangan bencana, dan stabilisasi harga. (badanpangan.go.id)
- **Sistem informasi pangan dan gizi**, serta tata cara penyusunan proyeksi neraca pangan. (badanpangan.go.id)

Langkah ini adalah langkah penting menuju tata kelola pangan yang lebih terintegrasi, tetapi belum otomatis menjamin pergeseran penuh ke **kedaulatan pangan**; banyak kebijakan masih bergerak dalam logika ketahanan/ stabilisasi jangka pendek.

V. Evaluasi Kebijakan Pangan Kontemporer

1. Kerangka Hukum dan Kelembagaan

Dari sisi regulasi, Indonesia memiliki kerangka yang relatif lengkap:

- **UU Pangan (18/2012)** sebagai payung utama.
- UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
- UU terkait pertanian, hortikultura, peternakan, kesehatan, perdagangan, dan perlindungan konsumen.
- Pembentukan **Bapanas** dan penguatan peran Bulog dalam pengelolaan cadangan beras.

Kekuatan kerangka ini:

- Mengakui hak atas pangan sebagai **hak dasar warga negara**.
- Menggabungkan dimensi kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan.
- Menyediakan dasar untuk konsolidasi koordinasi lintas sektor.

Kelemahannya:

- **Fragmentasi implementasi:** banyak kementerian/lembaga dengan mandat tumpang tindih (Pertanian, Perdagangan, BUMN, Sosial, Bapanas, dll.).
- Kedaulatan pangan masih sering berhenti di tataran slogan; kebijakan operasional tetap didorong oleh logika **stabilisasi harga jangka pendek dan manajemen krisis**.

2. Kebijakan Produksi: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Food Estate

Kebijakan produksi pangan masih sangat berpusat pada:

- Peningkatan produksi beras melalui intensifikasi (benih unggul, pupuk bersubsidi, mekanisasi) dan ekstensifikasi (perluasan areal tanam).
- Program **food estate** di beberapa provinsi untuk komoditas strategis (beras, jagung, singkong, dll.) sebagai upaya memperkuat ketersediaan pangan.

Secara positif, kebijakan ini berupaya:

- Mengurangi ketergantungan impor.
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- Menghadirkan skala ekonomi melalui konsolidasi lahan.

Namun dari sudut kedaulatan pangan:

- Model top-down sering kurang melibatkan petani lokal sebagai subjek.

- Risiko **monokultur dan degradasi lingkungan** cukup besar.
- Pangan lokal nonberas masih sering diperlakukan sekunder, bukan pilar utama.

3. Kebijakan Perdagangan dan Impor

Kebijakan impor pangan sering berada di jantung kontroversi:

- Penugasan kepada **Bulog** dan BUMN lain untuk mengimpor beras, gula, dan komoditas strategis ketika stok menipis atau harga melonjak, misalnya penugasan impor 2 juta ton beras untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah tahun 2024. (badanpangan.go.id)
- Penggunaan impor sebagai alat cepat untuk menekan inflasi, terutama menjelang momen politik seperti pemilu atau hari raya besar.

Dari sudut ketahanan pangan jangka pendek, impor kadang diperlukan. Namun dari sudut kedaulatan pangan:

- Ketergantungan berulang pada impor mengirim sinyal negatif bagi petani.
- Membuat **harga dasar petani sulit naik** ke level yang layak.
- Menyisakan ruang lebar bagi praktik rente dan politik komoditas.

4. Stabilisasi Harga dan Cadangan Pangan

Bapanas bersama Bulog dan pemerintah daerah mengelola **Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)** dan menetapkan **HPP/HET** untuk beberapa komoditas. Peraturan Bapanas terbaru menaikkan HPP gabah dan beras, menyesuaikan dengan kenaikan biaya produksi. ([Peraturan BPK](#))

Keuntungannya:

- Memberi panduan harga bagi petani dan konsumen.

- Memungkinkan intervensi pemerintah untuk **operasi pasar** dan bantuan pangan ketika harga liar.

Keterbatasannya:

- Sering terlambat menyesuaikan dinamika biaya produksi (pupuk, tenaga kerja, sewa lahan).
- Belum sepenuhnya transparan; petani kecil kadang tetap menjual di bawah HPP karena lemahnya posisi tawar.
- Cadangan pangan belum selalu terdistribusi merata; ada daerah surplus dan defisit yang sulit dijembatani oleh logistik.

5. Diversifikasi Pangan dan Pangan Lokal

Di atas kertas, hampir semua dokumen strategi pangan Nasional menekankan **diversifikasi pangan** dan pemanfaatan **pangan lokal** seperti sagu, jagung, sorgum, umbi-umbian, dan pangan laut. ([kumparan](#))

Namun implementasi di lapangan menghadapi kendala:

- Kebiasaan makan masyarakat sangat terpusat pada **beras**; “belum makan kalau belum makan nasi”.
- Program diversifikasi sering pendek umur, proyek-sentris, dan tidak didukung kampanye budaya makan yang konsisten.
- Insentif pasar (harga, akses, promosi) tetap menguntungkan komoditas mainstream.

Secara keseluruhan, **evaluasi kebijakan** menunjukkan bahwa Indonesia telah bergerak maju dalam membangun kerangka hukum dan kelembagaan pangan. Namun transformasi dari logika “**swasembada-beras plus impor saat darurat**” menuju sistem **kedaulatan pangan** yang sejati masih jauh dari usai.

VI. Tantangan Utama Menuju Kedaulatan Pangan

1. Struktur Agraria dan Alih Fungsi Lahan

Salah satu hambatan terbesar kedaulatan pangan adalah **ketimpangan agraria** dan **penyusutan lahan pertanian**:

- Mayoritas petani menggarap lahan sempit (sering <0,5 ha) dengan produktivitas dan pendapatan rendah.
- Alih fungsi lahan sawah ke industri, perumahan, dan infrastruktur terus terjadi, meski sudah ada UU PLP2B.
- Reforma agraria berjalan lambat, sementara penguasaan lahan skala besar oleh perusahaan (perkebunan, hutan tanaman industri) tetap dominan.

Tanpa perbaikan struktur lahan, sulit membayangkan petani kecil mampu menjadi **“subjek berdaulat”**, bukan sekadar buruh murah di lahan sendiri.

2. Produktivitas, Inovasi, dan Regenerasi Petani

Produktivitas pertanian Indonesia relatif meningkat, tetapi sering tertinggal dibanding negara pesaing (Vietnam, Thailand):

- Adopsi teknologi maju (pertanian presisi, digital farming, varietas toleran iklim) masih terbatas pada sebagian kecil petani.
- Investasi R&D pertanian, penyuluhan, dan pendidikan vokasi belum sepadan dengan tantangan baru.
- **Regenerasi petani** menjadi isu kritis: banyak anak petani enggan melanjutkan usaha tani karena melihat orang tua mereka hidup dalam ketidakpastian dan pendapatan rendah.

Kedaulatan pangan mensyaratkan **basis pengetahuan dan teknologi** yang kuat di tingkat lokal, bukan sekadar impor teknologi siap pakai.

3. Ketergantungan Input Impor

Banyak sistem produksi pangan di Indonesia sangat bergantung pada:

- **Pupuk kimia** (nitrogen, fosfat, kalium) yang sebagian bahan bakunya impor.
- **Benih hibrida/paten** yang dikembangkan perusahaan besar.
- **Pakan ternak** berbasis impor (jagung, kedelai, bungkil kedelai).

Dalam situasi gejolak harga energi, pupuk, atau konflik geopolitik, ketergantungan ini membuat sistem pangan nasional sangat rentan. Kedaulatan pangan menghendaki **penguatan kemampuan domestik**: produksi pupuk organik, pengembangan benih lokal, dan diversifikasi pakan.

4. Tata Niaga dan Rantai Pasok yang Tidak Adil

Rantai pasok pangan di Indonesia sering panjang dan penuh aktor perantara:

- Petani menjual dalam bentuk bahan mentah dengan harga rendah.
- Nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh pedagang besar, penggilingan, dan ritel modern.
- Informasi pasar tidak simetris; petani jarang punya data harga real-time dan posisi tawar yang kuat.

Akibatnya:

- **Harga di petani rendah**, sementara harga di konsumen bisa tinggi.
- Petani sulit keluar dari lingkaran subsistensi dan utang.

Kedaulatan pangan menghendaki **tata niaga yang lebih adil**, misalnya melalui koperasi kuat, skema kontrak yang melindungi petani, dan akses langsung ke pasar.

5. Krisis Iklim dan Bencana

Perubahan iklim telah mengubah pola musim dan memicu:

- Kekeringan lebih panjang di beberapa wilayah.
- Banjir bandang, longsor, dan intrusi air laut di wilayah lain.
- Perubahan pola serangan hama dan penyakit tanaman.

Ketergantungan Indonesia pada **padi sawah** menjadikan sistem pangan sangat sensitif terhadap perubahan pola curah hujan dan ketersediaan air. Tanpa strategi **pertanian cerdas iklim** (climate-smart agriculture), swasembada maupun kedaulatan pangan sama-sama rapuh.

6. Geopolitik Pangan dan Pasar Global

Gejolak geopolitik dunia—perang, embargo, larangan ekspor—berdampak langsung pada harga dan ketersediaan komoditas global:

- Larangan ekspor beras oleh beberapa negara produsen, atau pembatasan gandum dan pupuk akibat konflik, bisa memicu krisis domestik bagi pengimpor.
- Negara-negara besar memperkuat “**food nationalism**”, memprioritaskan pasar domestik ketika krisis.

Indonesia tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari pasar global. Namun tanpa basis produksi domestik yang kuat dan diversifikasi pangan lokal, **ketergantungan terhadap impor** menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan.

7. Dimensi Sosial: Kemiskinan Pedesaan dan Gender

Pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga:

- **Kemiskinan pedesaan:** banyak rumah tangga petani justru rentan rawan pangan.
- **Peran perempuan:** perempuan sering menjadi tulang punggung pengolahan pascapanen, pemasaran lokal, dan pengelolaan gizi keluarga, tetapi akses terhadap lahan dan kredit sering terbatas.

- **Migrasi dan urbanisasi:** pemuda desa pindah ke kota, meninggalkan sektor pertanian.

Kedaulatan pangan mengandung dimensi **keadilan sosial**: siapa yang mendapat akses pada lahan, air, teknologi, modal, dan keputusan.

VII. Agenda Reformasi: Membangun Kedaulatan Pangan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, agenda reformasi menuju kedaulatan pangan harus multi-dimensi. Berikut beberapa pilar strategis yang dapat dirumuskan.

Pilar 1 – Pembaruan Agraria dan Perlindungan Lahan Pangan

1. **Percepatan reforma agraria** substantif:
 - Redistribusi lahan terlantar dan area tertentu kepada petani kecil dan komunitas adat.
 - Penetapan hak atas tanah yang jelas dan kuat, termasuk bagi perempuan petani.
2. **Penegakan ketat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan:**
 - Revisi rencana tata ruang yang terlalu longgar terhadap alih fungsi sawah.
 - Insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang berhasil melindungi sawah dan lahan pangan.
3. **Konsolidasi lahan berbasis koperasi dan komunitas**, bukan sekadar korporasi:
 - Mendorong model “**cooperative farming**” atau klaster tani yang memungkinkan mekanisasi, tetapi tetap menjaga kepemilikan petani kecil.

Pilar 2 – Transformasi Sistem Produksi: Agroekologi dan Teknologi Cerdas

1. Penguatan pendekatan agroekologi:

- Rotasi tanaman, integrasi tanaman-ternak, penggunaan pupuk organik, dan pengendalian hama terpadu.
- Pemanfaatan pengetahuan lokal (kearifan tradisional) dalam pengelolaan air, tanah, dan keanekaragaman hayati.

2. Inovasi teknologi digital dan pertanian presisi:

- Penggunaan sensor, aplikasi berbasis AI, dan data iklim untuk menentukan waktu tanam, dosis pupuk, dan pola irigasi.
- Platform digital untuk akses informasi harga, cuaca, dan pasar.

3. Pengembangan dan perlindungan benih lokal:

- Bank benih komunitas.
- Kolaborasi peneliti–petani dalam pemuliaan tanaman yang adaptif terhadap iklim dan sesuai preferensi lokal.

Pilar 3 – Reformasi Kelembagaan Pangan: Dari Fragmentasi ke Integrasi

1. Memperkuat mandat dan kapasitas Bapanas:

- Menjadikan Bapanas benar-benar sebagai “*conductor*” kebijakan pangan lintas sektor.
- Memastikan Satu Data Pangan yang kredibel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. (badanpangan.go.id)

2. Menyederhanakan regulasi dan perizinan yang menghambat inovasi UMKM pangan lokal.

3. Membangun mekanisme partisipatif:

- Dewan Pangan Nasional yang melibatkan organisasi petani, nelayan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan.
- Forum konsultasi publik untuk rancangan kebijakan strategis (HPP, impor, food estate, dll).

Pilar 4 – Perombakan Tata Niaga dan Rantai Pasok

1. Penguatan koperasi dan BUMDes:

- Koperasi sebagai *off-taker* hasil panen dengan skema harga yang lebih adil.
- BUMDes sebagai pengelola gudang, penggilingan, dan distribusi lokal.

2. Pengembangan infrastruktur logistik dan cold chain:

- Gudang modern, sistem resi gudang, dan transportasi yang efisien untuk mengurangi susut dan margin pedagang berlapis-lapis.

3. Transparansi harga dan digital marketplace:

- Platform digital yang memungkinkan petani dan konsumen saling mengakses informasi harga dan melakukan transaksi lebih langsung.

4. Kontrak berkeadilan antara petani dan perusahaan:

- Skema kontrak yang melindungi petani dari risiko ekstrem, misalnya melalui jaminan minimum price dan bagi hasil yang adil.

Pilar 5 – Diversifikasi Pangan dan Penguatan Pangan Lokal

1. Menjadikan pangan lokal sebagai bagian dari kebijakan publik:

- Program makan di sekolah, bantuan sosial, dan pengadaan pemerintah yang mengutamakan pangan lokal (sagu, sorgum, jagung lokal, umbi, ikan, sayur-mayur).

2. Kampanye budaya makan yang baru:

- Pendidikan gizi dan kampanye “bangga makan pangan lokal” melalui media, kurikulum, dan gerakan komunitas.

3. Riset dan pengembangan produk pangan olahan lokal:

- Inovasi produk (snack, mie, roti, minuman sehat) berbahan baku lokal yang sesuai selera generasi muda.

4. Pengembangan wisata kuliner dan agro-tourism:

- Desa pangan lokal sebagai destinasi wisata edukatif dan ekonomi rakyat.

Pilar 6 – Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Petani

1. Skema perlindungan sosial bagi petani:

- Asuransi gagal panen yang efektif dan mudah diakses.
- Jaminan kesehatan dan pensiun bagi petani kecil.

2. Pemberdayaan perempuan petani:

- Akses kredit, pelatihan manajemen usaha, dan hak atas tanah bagi perempuan.

3. Penguatan kapasitas petani muda:

- Program “petani milenial” yang serius, melampaui slogan: pelatihan teknologi, akses ke modal ventura.

REFLEKSI DAN DISKUSI

“Dari Swasembada ke Kedaulatan Pangan: Evaluasi Kebijakan, Tantangan, dan Agenda Reformasi”

A. Refleksi

1. Dari angka produksi ke martabat petani

Selama puluhan tahun, keberhasilan kebijakan pangan sering diukur dengan **angka produksi**: berapa juta ton beras, berapa persen swasembada, seberapa kecil defisit impor. Pendekatan ini membawa Indonesia pada momen bersejarah: swasembada beras tahun 1980-an. Namun, pertanyaan reflektif yang perlu diajukan adalah:

Apakah peningkatan produksi otomatis berarti peningkatan martabat dan kesejahteraan petani?

Banyak kisah di lapangan menunjukkan ironi: ketika produksi naik, petani tidak selalu menikmati harga yang layak. Pemerintah dan publik merayakan “sukses nasional”, sementara petani tetap bergulat dengan hutang, fluktuasi harga, dan ketidakpastian musim tanam.

Peralihan wacana dari **swasembada** ke **kedaulatan pangan** mengajak kita memindahkan fokus dari “seberapa banyak” ke “siapa diuntungkan” dan “bagaimana prosesnya”. Kedaulatan pangan menuntut keberhasilan yang tidak hanya tercermin dalam statistik produksi, tetapi juga dalam **kualitas hidup petani, keadilan agraria, dan keberlanjutan lingkungan**.

2. Pelajaran dari Orde Baru dan “logika proyek”

Sukses swasembada beras Orde Baru membuktikan bahwa negara mampu mengonsolidasikan sumber daya, teknologi, dan kelembagaan dalam waktu relatif singkat. Namun, keberhasilan ini juga menyimpan pelajaran penting:

1. Ketika kebijakan sangat bergantung pada **subsidi besar, input kimia, dan mobilisasi birokrasi**, maka begitu dukungan fiskal melemah atau fokus politik bergeser, pencapaian pun cepat memudar.
2. Orientasi pada “proyek jangka pendek” (misalnya target swasembada dalam tahun tertentu, atau proyek food estate) sering mengabaikan pembangunan kapasitas jangka panjang: **regenerasi petani, reformasi agraria, dan ekosistem inovasi lokal**.

Refleksinya: Indonesia berulang kali terjebak dalam pola “**mobilisasi → puncak prestasi → kelelahan sistem**”. Kedaulatan pangan menuntut pola baru: “**penguatan fondasi → konsistensi kebijakan → ketangguhan sistem**”.

3. Kedaulatan: antara jargon politik dan transformasi nyata

Istilah **kedaulatan pangan** kini sering muncul dalam pidato, naskah akademik, dan dokumen kebijakan. Namun, kita perlu bertanya dengan jujur:

- Apakah kedaulatan pangan sudah menjadi **kerangka kerja yang mengikat tindakan**, atau baru sebatas **jargon**?
- Apakah petani kecil, nelayan tradisional, dan komunitas adat sudah benar-benar menjadi **subjek dalam perumusan kebijakan**, atau masih sekadar objek program?

Kedaulatan pangan sejati berarti:

- negara **berani mengatur pasar** demi kepentingan rakyat banyak, bukan tunduk sepenuhnya pada logika liberalisasi;
- ada **reforma agraria nyata**, bukan hanya distribusi sertifikat;
- pangan lokal dan keragaman hayati tidak hanya dipromosikan dalam festival, tetapi **dihargai melalui insentif ekonomi dan perlindungan kebijakan**.

Dengan kata lain, kedaulatan pangan menuntut keberanian politik: berani menantang struktur lama yang menguntungkan kelompok sempit, dan menggeser orientasi dari “kepentingan komoditas” ke **“kepentingan warga negara”**.

4. Dimensi keadilan sosial dan intergenerasi

Ketika kita membicarakan kedaulatan pangan, sebenarnya kita sedang membicarakan **keadilan sosial** dan **keadilan antar generasi**.

- **Keadilan sosial:** siapa yang menguasai lahan, air, benih, dan akses pasar? Siapa yang menanggung beban risiko gagal panen, fluktuasi harga, dan kebijakan impor? Di banyak kasus, petani kecil berada di lapisan paling rentan.
- **Keadilan antar generasi:** praktik produksi yang merusak tanah, menguras air, dan menghilangkan keanekaragaman hayati mungkin menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi mewariskan krisis bagi anak cucu.

Refleksi penting di sini adalah:

Apakah keputusan kebijakan pangan hari ini memihak pada **kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang**, atau justru “menggadaikan” masa depan demi keuntungan jangka pendek?

Kedaulatan pangan mengundang kita memikirkan pangan bukan sekadar urusan musim tanam tahun ini, melainkan **nasib ekosistem dan generasi 20–30 tahun ke depan**.

5. Krisis iklim dan geopolitik: redefinisi kedaulatan di abad ke-21

Di tengah **perubahan iklim** dan **ketegangan geopolitik**, kedaulatan pangan tidak lagi bisa dimaknai semata sebagai kemampuan menutup semua kebutuhan dari produksi domestik. Ada beberapa lapis refleksi:

1. **Iklim yang makin ekstrem** membuat pola tanam tradisional tidak lagi dapat diandalkan. Kedaulatan pangan berarti kemampuan untuk **beradaptasi** melalui ilmu pengetahuan, inovasi, dan jaringan kerjasama yang adil.
2. **Gejolak geopolitik** dapat sewaktu-waktu mengganggu pasokan gandum, pupuk, dan pakan. Kedaulatan pangan menuntut **diversifikasi pangan dan produksi input strategis** di dalam negeri, sekaligus diplomasi yang cerdas.
3. Dalam situasi saling keterhubungan global, kedaulatan bukan berarti isolasi, melainkan **kemampuan menentukan prioritas sendiri** dalam bernegosiasi di pasar dunia.

Dengan demikian, kedaulatan pangan di abad ke-21 adalah perpaduan antara:

- **kapasitas domestik yang kuat,**
 - **kearifan ekologis lokal,** dan
 - **kecerdasan bekerja dalam sistem global** tanpa kehilangan arah.
-

6. Peran ilmu pengetahuan, kampus, dan masyarakat sipil

Transformasi dari swasembada ke kedaulatan pangan tidak hanya urusan pemerintah. Di sini **kampus, lembaga riset, dan masyarakat sipil** memiliki peran strategis:

- Kampus bukan hanya penghasil teori, tetapi **laboratorium hidup** yang bekerja bersama petani—mengembangkan varietas lokal, model usaha tani agroekologis, dan inovasi kelembagaan (koperasi, BUMDes, skema kontrak adil).
- Masyarakat sipil dan gerakan petani dapat menjadi **penjaga etis**: mengingatkan ketika kebijakan menyimpang dari semangat keadilan dan keberlanjutan.
- Media dan komunitas kreatif dapat membantu **membangun narasi baru**: dari “bangga impor murah” menjadi “bangga pada pangan lokal dan petani sendiri”.

Refleksi akhirnya: kedaulatan pangan adalah **proyek kebudayaan**, bukan sekadar program teknis. Ia menyangkut cara kita memandang pangan, petani, dan hubungan manusia dengan bumi.

B. Pertanyaan Diskusi

Berikut beberapa pertanyaan dan tugas diskusi yang dapat digunakan di kelas, seminar, atau kelompok belajar:

1. Diskusi Konseptual

1. **Apa perbedaan paling mendasar** antara swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan? Menurut Anda, konsep mana yang paling tepat untuk menjadi *kompass* kebijakan pangan Indonesia ke depan, dan mengapa?
2. Sejauh mana **konsep kedaulatan pangan** yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sudah sejalan dengan

konsep yang berkembang di gerakan petani global (La Via Campesina)? Di mana titik kesamaan dan perbedaannya?

3. Apakah mungkin suatu negara **mencapai kedaulatan pangan sekaligus tetap terintegrasi dengan pasar global**? Diskusikan batas-batas dan syaratnya.

2. Diskusi Historis dan Kebijakan

4. Evaluasilah **program swasembada beras 1980-an**:
 - faktor keberhasilan;
 - kelemahan struktural yang membuat swasembada tidak bertahan lama;
 - pelajaran apa yang relevan untuk kebijakan pangan hari ini?
5. Banyak kebijakan pangan berjalan dalam **logika proyek jangka pendek**. Berikan contoh kebijakan atau program yang menurut Anda terlalu "proyek-sentris" dan bagaimana seharusnya ia direformasi agar lebih berkelanjutan.
6. Bagaimana Anda menilai peran institusi seperti **Bulog dan Badan Pangan Nasional** dalam mewujudkan kedaulatan pangan? Apa yang sudah tepat, dan apa yang perlu diperbaiki?

3. Diskusi Sosial-Ekonomi dan Agraria

7. Analisislah hubungan antara **struktur agraria yang timpang** dengan sulitnya mewujudkan kedaulatan pangan. Apakah reforma agraria prasyarat mutlak, atau dapatkah kedaulatan pangan dicapai tanpa perubahan signifikan dalam distribusi lahan?
8. Diskusikan peran **perempuan petani** dalam sistem pangan lokal. Bagaimana kebijakan dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan dan kontribusi perempuan?
9. Mengapa **generasi muda** cenderung enggan menjadi petani? Apa strategi konkret yang bisa dilakukan untuk menjadikan sektor

pangan menarik dan bermartabat bagi generasi milenial dan Gen Z?

4. Diskusi Iklim, Lingkungan, dan Teknologi

10. Bagaimana **perubahan iklim** mengubah cara kita memaknai swasembada dan kedaulatan pangan? Berikan contoh bagaimana praktik agroekologi dapat menjadi bagian dari strategi adaptasi.
11. Teknologi digital (aplikasi, AI, big data) menawarkan peluang besar untuk pertanian. Dalam perspektif kedaulatan pangan, teknologi digital bisa menjadi **alat pembebasan** atau justru **alat baru ketergantungan**. Diskusikan dua sisi ini dengan contoh konkret.

5. Diskusi Etik dan Geopolitik

12. Apakah **kebijakan impor pangan** selalu bertentangan dengan kedaulatan pangan? Dalam kondisi apa impor dapat diterima, dan bagaimana agar tidak merugikan petani domestik?
13. Bagaimana posisi Indonesia dalam **geopolitik pangan global**? Menurut Anda, strategi diplomasi dan kerjasama internasional apa yang paling relevan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia tanpa mengabaikan kepentingan petani kecil di dalam negeri?

6. Tugas/Activity untuk Pendalaman

14. **Studi kasus daerah:**
 - Pilih satu kabupaten/kota yang dikenal sebagai sentra pangan (beras, jagung, sagu, atau komoditas lain).
 - Petakan: aktor utama, alur rantai pasok, peran pemerintah daerah, dan tantangan utama kedaulatan pangan di wilayah tersebut.

- Rumuskan **3–5 rekomendasi kebijakan lokal** yang dapat memperkuat posisi petani dan pangan lokal.
15. **Debat kelas:**
- Tim A: mendukung kebijakan impor beras sebagai instrumen utama stabilisasi harga.
 - Tim B: menolak ketergantungan impor dan menuntut prioritas pada kedaulatan pangan domestik.
 - Setiap tim diminta menyusun argumen **ekonomi, sosial, politik, dan ekologis**.
16. **Rancangan “Agenda Reformasi Pangan” versi mahasiswa:**
- Dalam kelompok kecil, susun satu halaman *policy brief* yang berisi tiga prioritas utama untuk membawa Indonesia dari swasembada ke kedaulatan pangan (misalnya reforma agraria, tata niaga adil, diversifikasi pangan lokal).
 - Presentasikan dalam bentuk poster atau infografik singkat.

Kedaulatan pangan bukan tujuan yang bisa dicapai dalam satu periode pemerintahan; ia adalah **proyek jangka panjang** yang menuntut keberanian, konsistensi, dan kolaborasi lintas generasi.

GLOSARIUM

1. Pangan

Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air), baik diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan dan pengolahan pangan. ([Badan Pangan Nasional](#))

2. Swasembada Pangan

Kondisi ketika produksi pangan dalam negeri untuk suatu komoditas (misalnya beras) mampu memenuhi seluruh atau sebagian besar kebutuhan konsumsi nasional, sehingga impor dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam sejarah Indonesia, contoh penting adalah swasembada beras pada tahun 1984 yang kemudian mendapatkan pengakuan FAO. ([lahanirigasi.pertanian.go.id](#))

3. Ketahanan Pangan (Food Security)

Keadaan ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, sesuai kebutuhan dan preferensi budaya untuk hidup aktif dan sehat. UU 18/2012 menegaskan bahwa kebijakan pangan diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui kedaulatan dan kemandirian pangan. ([Badan Pangan Nasional](#))

4. Kemandirian Pangan

Kemampuan bangsa untuk memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri, memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan teknologi lokal, sehingga tidak bergantung secara berlebihan pada impor. Dalam kerangka UU 18/2012, kemandirian pangan – bersama kedaulatan pangan – menjadi dasar bagi tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan. ([ppsub.ub.ac.id](#))

5. Kedaulatan Pangan (Food Sovereignty)

Hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. ([BPHN](#))

Dalam perspektif gerakan petani global (La Via Campesina), kedaulatan pangan adalah hak rakyat atas pangan yang sehat dan sesuai budaya,

yang diproduksi dengan cara berkelanjutan, serta hak untuk menentukan sistem pangan dan pertanian sendiri. (viacampesina.org)

6. Reforma Agraria

Serangkaian kebijakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih adil, terutama melalui redistribusi tanah kepada petani kecil dan kelompok rentan, serta pengakuan hak-hak masyarakat adat. Tujuannya agar akses terhadap sumber produksi (lahan) lebih merata sebagai fondasi kedaulatan pangan.

7. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) / Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Stok pangan (khususnya beras) yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah untuk keperluan: stabilisasi harga, penanggulangan bencana, kerawanan pangan, dan program sosial. Di Indonesia, CPP/CBP dikelola terutama melalui kerja sama Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. ([Badan Pangan Nasional](http://BadanPanganNasional))

8. Perum Bulog

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan, dengan tugas utama menyerap gabah/beras petani, mengelola cadangan beras pemerintah, dan melaksanakan stabilisasi harga melalui operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan. Bulog juga kerap menerima penugasan impor ketika stok nasional dinilai kurang. (scisi.co.id)

9. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan mandat menyusun dan mengoordinasikan kebijakan pangan nasional, menetapkan HPP/HET untuk beberapa komoditas, mengelola cadangan pangan pemerintah, serta mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi nasional. (viacampesina.org)

10. HPP (Harga Pembelian Pemerintah)

Harga acuan minimum yang ditetapkan pemerintah untuk pembelian gabah/beras (dan komoditas lain) dari petani. HPP dimaksudkan sebagai jaring pengaman agar harga di tingkat petani tidak jatuh terlalu rendah. Penyesuaian HPP gabah dan beras diatur antara lain melalui Peraturan Bapanas No. 6/2023 dan Perubahan No. 4/2024 serta keputusan Kepala Bapanas tahun 2024. ([Badan Pangan Nasional](#))

11. HET (Harga Eceran Tertinggi)

Harga jual maksimum di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah untuk komoditas pangan tertentu (misalnya beras, minyak goreng), guna melindungi daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan harga yang berlebihan.

12. PLP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Konsep dan kerangka kebijakan untuk melindungi lahan sawah dan lahan pangan dari alih fungsi yang tidak terkendali, sehingga kapasitas produksi pangan nasional dapat dipertahankan secara jangka panjang. Dilaksanakan melalui penetapan kawasan, insentif, dan pengendalian tata ruang.

13. Food Estate

Kawasan pertanian skala luas yang dikembangkan secara terintegrasi (produksi, pascapanen, pengolahan, hingga distribusi) untuk meningkatkan produksi komoditas strategis. Sering dikaitkan dengan penggunaan teknologi modern dan model korporasi, tetapi dikritik jika mengabaikan hak masyarakat lokal dan aspek ekologis.

14. Diversifikasi Pangan

Upaya mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu komoditas (misalnya beras) melalui pengembangan produksi dan konsumsi berbagai jenis pangan lain seperti sagu, sorgum, jagung, umbi-umbian, dan pangan hewani– nabati lokal, baik untuk stabilitas pasokan maupun gizi seimbang. (lahanirigasi.pertanian.go.id)

15. Pangan Lokal

Pangan yang secara historis dan budaya dikembangkan, diproduksi, dan dikonsumsi oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu, menggunakan sumber daya lokal dan pengetahuan setempat (contoh: sagu di Papua dan Maluku, jagung gogo di NTT, umbi-umbian di Jawa dan Sumatera).

16. Agroekologi

Pendekatan budidaya yang memadukan prinsip ekologi dengan praktik pertanian, menekankan diversifikasi tanaman, siklus nutrisi alamiah, penggunaan input lokal, dan konservasi keanekaragaman hayati. Dianggap sejalan dengan kedaulatan pangan karena memperkuat kemandirian petani dan mengurangi ketergantungan pada input eksternal.

17. Rantai Pasok Pangan (Food Supply Chain)

Rangkaian kegiatan yang menghubungkan produksi pangan di tingkat petani dengan konsumen akhir: pengadaan input, budidaya, panen, penggilingan/pengolahan, distribusi, perdagangan grosir dan ritel. Struktur dan tata kelola rantai pasok sangat menentukan pembagian nilai tambah dan keadilan harga.

18. Volatilitas Harga

Perubahan harga pangan yang tajam dan sulit diprediksi dalam periode relatif singkat, dipengaruhi faktor iklim, kebijakan perdagangan, spekulasi pasar, serta gangguan logistik. Volatilitas tinggi merugikan petani maupun konsumen dan menjadi salah satu sasaran intervensi stabilisasi pemerintah.

19. Pupuk Bersubsidi

Pupuk kimia (misalnya Urea, NPK) yang harganya ditekan oleh pemerintah agar terjangkau bagi petani, sebagai bagian dari kebijakan intensifikasi. Ketergantungan berlebih pada pupuk kimia dapat menimbulkan dampak lingkungan dan risiko fiskal.

20. Benih Lokal dan Benih Bersertifikat

- *Benih lokal*: benih yang dikembangkan dan dipelihara oleh petani secara turun-temurun, biasanya adaptif terhadap kondisi setempat dan mencerminkan keberagaman hayati lokal.
- *Benih bersertifikat*: benih yang diproduksi dan diedarkan oleh lembaga resmi atau perusahaan, memenuhi standar mutu tertentu; bisa berupa varietas unggul nasional maupun hibrida. Kedaulatan pangan mendorong keseimbangan antara keduanya agar petani tidak kehilangan kontrol atas sumber benih.

21. Climate-Smart Agriculture (CSA)

Pendekatan pertanian yang bertujuan sekaligus: meningkatkan produktivitas dan pendapatan, menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. CSA meliputi pengelolaan air yang efisien, varietas toleran kekeringan, agroforestri, dan sistem informasi iklim bagi petani.

22. Perdagangan Pangan Global

Arus ekspor–impor komoditas pangan antarnegara, diatur oleh berbagai perjanjian perdagangan internasional (misalnya WTO, FTA). Bagi negara importir seperti Indonesia, dinamika harga dan kebijakan negara pengekspor (larangan ekspor, subsidi, dsb.) memiliki dampak besar pada stabilitas pangan domestik. ([CNBC Indonesia](#))

23. La Via Campesina

Gerakan petani internasional yang dibentuk tahun 1993 dan beranggotakan ratusan organisasi dari berbagai negara. Gerakan ini memperkenalkan konsep kedaulatan pangan pada World Food Summit 1996 dan aktif memperjuangkan hak-hak petani kecil, keadilan agraria, serta sistem pangan yang berkelanjutan. ([Wikipedia](#))

24. Food Sovereignty vs Food Security

- *Food security*: menekankan “akses semua orang terhadap pangan yang cukup”. Lokasi produksi kurang dipersoalkan selama pasokan tersedia.

- *Food sovereignty*: menambahkan dimensi hak, demokrasi, dan keadilan—menuntut agar pangan diproduksi secara berkelanjutan, sesuai budaya, dan sistem pangan ditentukan oleh rakyat, bukan semata mekanisme pasar global. (viacampesina.org)
-

DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI SELEKTIF)

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.** Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. ([Badan Pangan Nasional](#))
2. **Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).** Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
3. **Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.** ([Badan Pangan Nasional](#))
4. **Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.** ([Badan Pangan Nasional](#))
5. **Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023.** ([Badan Pangan Nasional](#))
6. **Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 515 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.** ([Badan Pangan Nasional](#))
7. **Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras**

dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.([Badan Pangan Nasional](#))

Laporan dan Artikel Kebijakan

8. Badan Pangan Nasional. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Ringkasan dan Penjelasan).*([Badan Pangan Nasional](#))
9. Badan Pangan Nasional. *Pemerintah Gelontorkan Bantuan Beras Bencana Alam: Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana.*([Badan Pangan Nasional](#))
10. Kementerian Pertanian RI. *Menteri Pertanian: Indonesia Catatkan Rekor Baru Ketahanan Pangan Nasional, Lampau Capaian Swasembada Beras Tahun 1984.*(lahanirigasi.pertanian.go.id)
11. BPS & Kementerian Pertanian. *Data Produksi Padi dan Beras Nasional (Seri Historis).* (digunakan sebagai dasar narasi sejarah swasembada).
12. Kementerian PAN-RB. *Pemerintah Tetapkan Harga Pembelian Gabah Rp 6.500 per Kg, Targetkan Swasembada Pangan 2025.*([Menpan](#))
13. Perum Bulog. *Realisasi Impor Beras Bulog Capai 2 Juta Ton (Kuota 3,6 Juta Ton Tahun 2024).*(scisi.co.id)

Kajian Akademik dan Organisasi Internasional

14. Badan Ketahanan Pangan Nasional. *Kerangka Kebijakan Ketahanan Pangan: Kedaulatan dan Kemandirian Pangan sebagai Dasar.* (dikutip melalui kajian Pascasarjana Universitas Brawijaya).(ppsub.ub.ac.id)
15. Via Campesina. *What is Food Sovereignty?* (definisi resmi kedaulatan pangan).(viacampesina.org)

16. Eurovia / European Coordination Via Campesina. *Our Vision: Food Sovereignty*. (eurovia.org)
17. FAO. *World Food Summit, Rome 1996: Declaration on World Food Security and Plan of Action*. (digunakan sebagai rujukan umum definisi ketahanan pangan).
18. Patel, R. **Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System**. London: Portobello Books. (Sebagai rujukan teoritis mengenai tata niaga pangan global dan ketidakadilan rantai pasok).
19. Pimbert, M. *Agroecology and Food Sovereignty*. (Berbagai publikasi dan policy brief, sebagai rujukan kerangka agroekologi dalam kedaulatan pangan).
20. Claeyes, P. *The Right to Food and Food Sovereignty in International Law*. (Sebagai rujukan perkembangan norma hak atas pangan dan kedaulatan pangan).

Artikel Opini dan Diskursus Global

21. Le Monde. *La "souveraineté alimentaire", une idée qui masque des divergences radicales*. (Analisis tentang pergeseran makna kedaulatan pangan dalam debat publik di Eropa, relevan sebagai pembandingan internasional). ([Le Monde.fr](http://LeMonde.fr))

ChatGPT 5.1 Thinking. [Rudy C Tarumingkeng's account](https://chatgpt.com/c/693437b9-6eb0-8322-85c3-e227d5450304). Accessed 7 Desember 2025. <https://chatgpt.com/c/693437b9-6eb0-8322-85c3-e227d5450304>